



# STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 17 – 137

## STANDAR ISI PENELITIAN

### 1. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry.
- e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

### 2. RASIONAL

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di ITB Ahmad Dahlan mengacu pada Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permenristekdikti tersebut “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri.



# STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 17 – 138

### 3. PERYATAAN ISI DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
1.	LP3M harus menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.	Jumlah Rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional	✓ Minimal 25 paper 5 tahun terakhir
		Jumlah buku yang dirujuk	✓ Minimal 5 buku
2.	Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional.	Presentasi jumlah Penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian	✓ 100%
		Persentase pelanggaran Etika penelitian	✓ 0%
3.	Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian.	✓ 100%
4.	Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.	Isi penelitian kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.	✓ 100%
5.	Isi penelitian seharusnya sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.	Isi penelitian sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.	✓ 100%



# STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 17 – 139

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator Utama	Target Capaian
6.	Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postula baru.	Kesesuaian isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian	✓ 100% isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
7.	Isi penelitian seharusnya multi dan lintas ilmu ( <i>interdisciplinary</i> )	Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu ( <i>interdisciplinary</i> )	✓ Terdapat $\geq 20\%$ isi penelitian LP3M dilakukan secara multi dan lintas ilmu ( <i>interdisciplinary</i> )
8.	LP3M menentukan 3 tema penelitian setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran	Isi/tema mengantisipasi masalah global.	✓ $\geq 20\%$ isi/tema penelitian mencakup permasalahan global ✓ $\geq 10\%$ isi/tema penelitian dilakukan joint research

#### 4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan.
- b. Pembentukan Komisi Etik Penelitian
- c. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian
- d. Sosialisasi pedoman penelitian
- e. *Review* dan seleksi proposal penelitian
- f. *Review* hasil penelitian



# STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 17 – 140

- g. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/internasional, dan HAKI/Paten.

## 5. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan Institut, fakultas dan program studi
- b. Kepala LP3M
- c. Dosen

## 6. DOKUMEN STANDAR

- a. Rencana Strategis ITB Ahmad Dahlan
- b. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- c. Formulir Pendaftaran Penelitian
- d. Surat Pernyataan Peneliti
- e. Formulir Orisinalitas/ Keaslian Penelitian

## 7. REFERENSI

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024.
- f. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Mutu tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- g. Penjaminan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.



# STANDAR MUTU

SPMI-ITB-AD/SM/3/002

No. Rev: 1

Berlaku: Maret 2020

Hal : 17 – 141